



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 455 / Pdt / 2015 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : IMAM KAMAL, S.H.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Arjuna 11A Rt./Rw. 005/003 Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1.AMIN ZAKARIA, S.E,S.H,M.Si, 2.YOYOK HERMAN SULISTYO, S.H., 3 MOH.FAUSI,SH.4.SUSMARTONO ARIWIBOWO, S.H., 5. NURHADI BUDI YUWONO, S.H.,K.N.6. GUNTARWAN INDARWIBOWO, S.H. para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AMIN ZAKARIA & PARTNERS**", yang beralamat di Jl. Banteng Permai No. 6 Rt./Rw. 13/46 Perum Banteng Baru, Ngaglik Sleman, D.I. Yogyakarta 55581, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

MELAWAN:

Nama : **Nyonya SLAMET BROTOSUHARJO**

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Dr. Rajiman No. 408 Rt./Rw. 01/01 Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I**

Nama : **Nyonya SRI SUJIWATI**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Dr. Rajiman No. 681 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING II**

Nama : **Nyonya SRI SUMIRAH**

Hal 1 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl. Priyobadran No. 5 Rt./Rw. 01/02 Kelurahan Timuran,
Kecamatan Banjarsari Solo, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III/TERBANDING III

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :BANGUN
SUTJIPTO,S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus
tanggal 01 Mei2015, selanjutnya Tergugat I/Terbanding I,
Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III
disebut pula sebagai **PARA TERGUGAT/TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 05 Nopember 2015 Nomor: 455/Pdt/2015/PT.Smg tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 09 Nopember
2015 No. : 455/Pdt/2015/PT.Smg Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri
Surakarta tanggal 08 Juli 2015 Nomor: 91/Pdt.G/2015/PN.Skt beserta lampiran-
lampirannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April
2015 dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 91/Pdt.G/2015/PN.Skt.
telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2006 Tn. BROTO SUHARDJO
atau disebut juga SABAR BROTOSUHARJO, yaitu suami Tergugat I,
sekaligus ayah Tergugat II dan III, yang beralamat di Jl. Rajiman 408 Solo,
membuat dan mengadakan kesepakatan/Perjanjian dengan Penggugat ;
2. Bahwa Tn. SABAR BROTOSUHARDJO adalah pemilik Hotel Siliwangi yang
berlokasi di Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 61 Semarang, tempat dimana
Penggugat telah mengabdikan bekerja jauh sebelumnya ;
3. Bahwa dalam Pasal 1 Kesepakatan/Perjanjian, Pihak Pertama (Tn. Sabar
Brotosuhardjo) menetapkan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua
(Penggugat) sebagai Karyawan tetap pada Hotel Siliwangi yang beralamat
di Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 61 Semarang dan untuk melakukan
pengelolaan Hotel Siliwangi dengan jabatan sebagai Manager ;

Hal 2 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merealisasikan Kesepakatan/Perjanjian a quo, Tn. Sabar Brotosuhardjo menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan Nomor: 070/KPT Htl/VIII/2006 tertanggal 6 Maret 2006, yang isi pokoknya adalah IMAM KAMAL (Penggugat) ditetapkan sebagai General Manager Hotel Siliwangi yang beralamat Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 61 Semarang ;
5. Bahwa Penggugat sesuai Surat Keputusan Nomor 070/KPT Htl/VIII/2006 tertanggal 6 Maret 2006 yang ditetapkan sebagai General Manager Hotel Siliwangi, telah bekerja sesuai amanah yang diberikan ;
6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 Tn. Sabar Brotosuhardjo meninggal dunia ;
7. Bahwa Tn. Sabar Brotosuhardjo (almarhum) selain meninggalkan harta benda juga meninggalkan ahli waris:
 1. Ny. Slamet Brotosuharjo (Istri, Tergugat I),
 2. Ny. Sri Sujiwati (Anak, Tergugat II),
 3. Ny. Sri Sumirah (Anak, Tergugat III);
8. Bahwa keadaan meninggal dunianya Tn. Sabar Brotosuhardjo tidak menjadikan Kesepakatan/Perjanjian aquo menjadi batal/gugur, sehingga dengan demikian perjanjian aquo masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012, Penggugat dicabut/dipecat dari jabatan sebagai General Manager Hotel Siliwangi sebagaimana surat yang dibuat oleh Hj. Slamet Broto Suharjo (Tergugat I), tanpa disertai pemberian ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dalam kesepakatan/perjanjian;
10. Bahwa dengan adanya pemecatan tersebut telah melanggar dan tidak melaksanakan Kesepakatan/Perjanjian yang telah dibuat oleh Tn. Sabar Brotosuhardjo, padahal segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah amanah yang harus dilaksanakan oleh ahli warisnya;
11. Bahwa berdasarkan pasal 4, kesepakatan/perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak kesepakatan/perjanjian aquo ditanda tangani, yaitu dari tanggal 2 Januari 2006;
12. Bahwa adanya pemecatan tersebut menjadikan Penggugat kehilangan hak untuk tetap menjadi karyawan Hotel Siliwangi sebagaimana Kesepakatan/Perjanjian;
13. Bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris dari Tn. Sabar Brotosuhardjo (almarhum) telah tidak melaksanakan kesepakatan/perjanjian, sehingga

Hal 3 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Tergugat tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan wanprestasi;

14. Bahwa dalam Pasal 6 Kesepakatan/Perjanjian: apabila Pihak Pertama akan merubah perjanjian harus mendapatkan persetujuan/kesepakatan Pihak Kedua;
15. Bahwa dalam Pasal 7 Kesepakatan/Perjanjian: apabila PIHAK PERTAMA memaksakan merubah Kesepakatan/Perjanjian tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA harus membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
16. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi menimbulkan kewajiban materiil bagi Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. Bahwa kerugian immateriil Penggugat sebagai mantan Ketua Umum BPC Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dan Pensiunan PNS Pariwisata Pangkat/Gol./Jabatan Pembina IV/a yang secara sepihak telah dianggap tidak cakap adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
18. Bahwa apa yang Penggugat tuntut adalah sesuai dengan Pasal 1236, 1237 dan 1243 KUHPerdara;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, telah ditentukan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak adalah mengikat sebagai undang-undang, oleh karenanya Kesepakatan/Perjanjian yang dibuat pada tanggal 2 Januari 2006 adalah berlaku sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh Para Tergugat selaku ahli waris, tetapi Para Tergugat telah melanggar Kesepakatan/Perjanjian tersebut;
20. Bahwa agar putusan ini dapat ditaati oleh Para Tergugat maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat melakukan keterlambatan menjalankan putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta;
21. Bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata disebutkan bahwa seseorang dinyatakan lalai/wanprestasi apabila *ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan*. Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat yang dirugikan berhak untuk menuntut dipenuhinya Kesepakatan/Perjanjian;

Hal 4 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka guna menjamin agar Kesepakatan/Perjanjian dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta peninggalan Tn. Sabar Brotosuharjo (almarhum) berupa:

1. Tanah dan bangunan yang berdir di atas SHM No. 453/Pindrikan Kidul, atas nama Sabar Brotosuharjo, Luas 728 M2, terletak di Jl. Indraprasta No. 140 RT. 009/RW. 05 Desa Pindrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
2. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas SHM No. 171/Bulu Lor, atas nama Sabar Brotosuharjo, Luas 700 M2, terletak di Jl. Indraprasta No. 132 Desa Bulu Lor, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
3. Tanah dan bangunan di atas SHM Nomor 1246/Genuk, gambar situasi tanggal 23-01-1996 nomor: 361/1996, Luas 1.534 m2, terletak di Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
4. Tanah dan bangunan di atas SHM 1606/Jajar, Gambar situasi tanggal 29-10-1992 nomor: 3844/1992, Luas 4.495 m2, atas nama Sabar Brotosuharjo terletak di Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
5. Tanah pekarangan SHM Nomor: 805/Telukan, gambar situasi tanggal 22-12-1980 nomor: 3536/2238/1980 Luas 1.212 m2 atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
6. Tanah dan bangunan di atas SHM 560/Setebalan, surat ukur tanggal 13-4-1999 nomor: 74/Setebalan/1999, Luas 470 m2, atas nama Sabar Brotosuharjo terletak di Kelurahan Setebalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
7. Tanah SHM 821/Plulukan, luas 2.660 m2 atas nama Sabar Brotosuharjo terletak di Desa Plulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;
8. Tanah Pekarangan SHM 1661/Sambung macan, surat ukur tanggal 20-08-1999, luas 1.510 m2, atas nama Sabar Brotosuharjo terletak di Kelurahan Sambungmacan Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah;
9. Tanah pekarangan SHM 815/Bugisan, surat ukur tanggal 26-02-1998 nomor: 03/01/11/1998, luas 1.870 m2, atas nama Sabar Brotosuharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten
Propinsi Jawa Tengah;

10. Tanah dan bangunan di atas SHM 1671/Kemiri, gambar situasi tanggal 25-10-1983 nomor: 4681/1983, luas 570 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
11. Tanah dan bangunan yang tercatat dalam buku tanah Departemen Pertanian dan Agraria Hak Milik Nomor: 152/Nusukan Lor, gambar situasi tanggal 10-05-1969 nomor: 333/81969, luas 8.825 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah;
12. Tanah dan bangunan di atas SHM 416/Kestalan, gambar situasi tanggal 05-10-1992 nomor: 3505/1992, Luas 1.324 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Desa Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah;
13. Tanah dan bangunan di atas SHM 796/Kemlayan, gambar situasi tanggal 30-08-1996 nomor: 4130/1996, luas 42 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
14. Tanah dan bangunan di atas SHM 2041/Ngabeyan, Surat Ukur tanggal 12-2-1998 nomor: 1202/1998, luas 2.062 m², terletak di Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
15. Tanah dan bangunan atas nama Nyonya Sabar Brotosuharjo, terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
16. Tanah atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak Jl. Gentan Kelurahan Kemlayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah;
17. Tanah SHM 3340 luas 229 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Kecamatan Gayam Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah;
18. Tanah SHM 1604, luas 2.708 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Kelurahan Gunungan, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
19. Tanah SHM 3008/Duyungan, Gambar situasi tanggal 31-12-1993 nomor: 16233/1993, Luas 2.935 m²;

Usaha Tn. Sabar Brotosuharjo:

1. UD Sabar Motor yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 408 - 410 Surakarta;

Hal 6 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hotel Indah Jaya yang terletak di Jl.Hasanuddin 116 - 118 Surakarta;
3. Hotel Pondok Sari I yang terletak di timur Balekambang Tawangmangu Solo;
4. Hotel Pondok Sari II yang terletak di utara Balekambang Tawangmangu Solo;
5. Hotel Sinar Indah yang terletak di Jl. Adisucipto 77A Solo;
6. Hotel Siliwangi yang terletak di Jl. Mgr. Sugiyopranoto 61 Semarang;
7. Hotel Sukowati yang terletak di Jl. Sukowati 81 Ngawi Jawa Timur;
8. Grand Setia Kawan yang terletak di Jl. Ahmad yani 290 Solo;
9. Hotel Madu Asri yang terletak di Jl.A. Yani Gang Bangau VII Solo;
10. Hotel Cipto Rini terletak di Jl. A. Adisumarmo 06 Kartosuro Sukoharjo;
11. SPBU 54.0422 di Magetan;
12. SPBU 44.0729 Jl. Sutami Jurug Solo;
13. SPBU 440705 di Jl. Raya Solo-Sragen Kebak Kramat Karanganyar;
14. SPBU 44.0716 di Ampel Boyolali;
15. SPBU 54.632.10 di Jl.Dr. Rajiman Ngawi Jawa Timur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q. Majelis Hakim pemeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap:
 1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas SHM No. 453/Pindrikan Kidul, atas nama Sabar Brotosuharjo, luas 728 M2 terletak di Jl. Indraprasta No. 140 RT 009/RW 05, Desa Pindrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
 2. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas SHM No. 171/Bulu Lor, atas nama Sabar Brotosuharjo, luas 700 M2, terletak di Jl. Indraprasta No. 132, Desa Bulu Lor, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
 3. Tanah dan bangunan di atas SHM Nomor 1246/Genuk, Gambar situasi tanggal 23-01-1996 nomor: 361/1996, Luas 1.534 m2, terletak di Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
 4. Tanah dan bangunan di atas SHM 1606/Jajar, gambar situasi tanggal 29-10-1992 nomor: 3844/1992, Luas 4.495 m2, atas nama Sabar Brotosuharjo terletak di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;

Hal 7 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Pekarangan SHM nomor: 805/Telukan, Gambar situasi tanggal 22-12-1980 nomor: 3536/2238/1980, Luas 1.212 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Desa Telukan, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah;
6. Tanah dan bangunan di atas SHM 560/Setebalan, Surat ukur tanggal 13-4-1999 nomor: 74/Setebalan/1999, Luas 470 m², atas nama Sabar Brotosuharjo terletak di Kelurahan Setebalan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
7. Tanah SHM 821/Plulukan, Luas 2.660 m² atas nama Sabar Brotosuharjo terletak di Desa Plulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
8. Tanah Pekarangan SHM 1661/Sambungmacan, Surat ukur tanggal 20-08-1999, Luas 1.510 m², atas nama Sabar Brotosuharjo terletak di Kelurahan Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
9. Tanah pekarangan SHM 815/Bugisan, Surat ukur tanggal 26-02-1998 nomor: 03/01/11/1998, Luas 1.870 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
10. Tanah dan bangunan di atas SHM 1671/Kemiri, Gambar situasi tanggal 25-10-1983 nomor: 4681/1983, Luas 570 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;
11. Tanah dan bangunan yang tercatat dalam buku tanah Departemen Pertanian dan Agraria Hak Milik Nomor: 1521/Nusukan Lor, Gambar situasi tanggal 10-05-1969 nomor: 333/81969, Luas 8.825 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Kelurahan Nusukan Lor Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah;
12. Tanah dan bangunan di atas SHM 416/Kestalan, Gambar situasi tanggal 05-10-1992 nomor: 3505/1992, Luas 1.324 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Desa Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah;
13. Tanah dan bangunan di atas SHM 796/Kemlayan, gambar situasi tanggal 30-08-1996 nomor: 4130/1996, Luas 42 m², atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah;
14. Tanah dan bangunan di atas SHM 2041/Ngabeyan, Surat Ukur tanggal

Hal 8 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-2-1998 nomor: 1202/1998, Luas 2.062 m2, terletak di Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura Kota Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

15. Tanah dan bangunan atas nama Nyonya Sabar Brotosuharjo, terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

16. Tanah atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak Jl. Gentan, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

17. Tanah SHM 3340, Luas 229 m2, atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Kecamatan Gayam Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah;

18. Tanah SHM 1604 Luas 2.708 m2. atas nama Sabar Brotosuharjo, terletak di Kelurahan Gunungan, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

19. Tanah SHM 3008/Duyungan, gambar situasi tanggal 31-12-1993 nomor: 16233/1993, Luas 2.935 m2;

Usaha Tn. Sabar Brotosuharjo:

1. UD Sabar Motor yang terletak di Jl. Dr. Rajiman 408-410 Surakarta;
2. Hotel Indah Jaya yang terletak di Jl. Hasanuddin 116-118 Surakarta;
3. Hotel Pondok Sari I yang terletak di timur Balekambang Tawangmangu Solo;
4. Hotel Pondok Sari II yang terletak di utara Balekambang Tawangmangu Solo;
5. Hotel Sinar Indah yang terletak di Jl. Adisucipto 77A Solo;
6. Hotel Siliwangi yang terletak di Jl. Mgr. Sugiyopranoto 61 Semarang;
7. Hotel Sukowati yang terletak di Jl. Sukowati 81 Ngawi Jawa Timur;
8. Grand Setia Kawan yang terletak di Jl. Ahmad Yani 290 Solo;
9. Hotel Madu Asri yang terletak di Jl. A. Yani Gang Bangau VII Solo;
10. Hotel Cipto Rini terletak di Jl. A. Adisumarmo 06 Kartosuro Sukoharjo;
11. SPBD 54.0422 di Magetan;
12. SPBU 44.0729 Jl. Sutami Jurug Solo;
13. SPBU 440705 di Jl. Raya Solo-Sragen Kebak Kramat Karanganyar;
14. SPBU 44.0716 di Ampel Boyolali;
15. SPBU 54.632.10 di Jl. Dr. Rajiman Ngawi Jawa Timur;

3. Menyatakan hukum Kesepakatan/Perjanjian tertanggal 2 Januari 2006 antara Penggugat dengan Tn. Sabar Brotosuhardjo adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hal 9 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, atas keterlambatan menjalankan putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat/Pembanding tersebut, Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban tertanggal 08 Juni 2015 yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat dinyatakan bahwa gugatan ini berkaitan Penggugat sebagai "karyawan tetap" dari Hotel Siliwangi Semarang, maka perkara ini menjadi wewenang dari PHI. (Pengadilan Hubungan Industrial) Semarang. Didalam Gugatan Penggugat poin 9, dikatakan: "*Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012, Penggugat dicabut/dipecat dari jabatan sebagai General Manager Hotel Siliwangi sebagaimana surat yang dibuat oleh Hj. SLAMET BROTO SUHARJO (TERGUGAT I), tanpa disertai pemberian ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dalam Kesepakatan/Perjanjian* "; Jelas dari dalil Penggugat ini adalah tuntutan uang, sehubungan Penggugat dipecat dari jabatannya sebagai General Manager Hotel Siliwangi Semarang. Menurut Hukum Acara Perdata tuntutan ganti rugi dari seorang karyawan yang dipecat, adalah Wewenang absolute dan Pengadilan Hubungan Industrial;

EKSEPSI TENTANG: BAHWA PT. SABAR CIPTA MANDIRI HARUS DIJADIKAN TERGUGATNYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam gugatan ini, Pihak Penggugat, menyatakan sebagai GM dari Hotel Siliwangi Semarang yang menuntut ganti rugi karena dipecat dari pekerjaannya, padahal Pemilik Hotel Silingangi Semarang adalah PT. Sabar Cipta Mandiri; Menurut Hukum PT. Sabar Cipta Mandiri sebagai Badan Hukum telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.: C-20617.HT.01.01.TH.2000, tanggal 13-09-2000, haruslah yang digugat dalam perkara ini;

EKSPSI TENTANG : BAHWA PERKARA INI SUDAH PERNAH DIAJUKAN KE DISNAKER SEMARANG, MAKA PERKARA INI NEBIS IN IDEM;

3. Bahwa menurut hukum suatu perkara tidak boleh diadili 2 (dua) kali dalam hal yang sama yaitu perkara ini oleh Penggugat telah pernah diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Semarang. Pada Sidang (Mediasi) BIPARTIT pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang, telah ada Keputusan Perdamaian, dan Putusan tersebut telah didaftarkan/disahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang oleh sebab itu sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara ini adalah nebis in idem;

EKSEPSI TENTANG: GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

4. Bahwa materi gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas arahnya, tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum. Disatu pihak, Penggugat menguraikan tentang kedudukan Penggugat sebagai General Manager Hotel Siliwangi Semarang yang dipecat, di pihak lain menuntut uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dalam Perjanjian dengan Alm. Bapak Sabar Brotosuharjo. Gugatan Penggugat tidak sempurna sebab suatu gugatan dapat dikatakan sempurna apabila gugatan tersebut baik dalam posita dan petitumnya menguraikan dengan jelas, tegas dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya;

EKSEPSI TENTANG : GUGATAN INI BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN;

5. Bahwa tentang ganti rugi atau pesangon seorang karyawan yang dipecat, semuanya telah diatur secara lengkap dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN. Oleh sebab itu semua aturan diluar Undang-Undang tersebut tidaklah berlaku. Tuntutan Penggugat yang dipecat dari jabatannya sebagai General Manager Hotel Siliwangi Semarang, **semua tuntutan diluar yang telah**

Hal 11 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

6. Bahwa menurut asas Hukum Acara Perdata "**Beban pembuktian ada pada Penggugat**", oleh sebab itu, Para Tergugat mensommer, Pihak Penggugatlah yang harus membuktikan dalil gugatannya;
7. Bahwa Para Tergugat tidak pernah berjanji untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat dan dengan tegas menolak memberikan uang sebesar itu kepada Penggugat;
8. Bahwa gaji Penggugat sebagai karyawan Hotel Siliwangi Semarang adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, adalah tidak logis (patut) bila Penggugat minta pesangon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut Petitum 6. tentang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebab tidak diperinci, untuk apa saja ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut, sebab menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, semua tuntutan ganti rugi haruslah diperinci penggunaannya;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil dari Penggugat poin 2 gugatannya, bahwa "Pemilik" Hotel Siliwangi Semarang adalah Tn. Sabar Brotosuhardjo, yang benar adalah "**Pemilik Hotel Siliwangi Semarang adalah PT. Sabar Cipta Mandiri**";
11. Bahwa Para Tergugat juga mensommer dalil-dalil gugatan Penggugat poin 6 dan 7 tentang siapa saja ahli waris dari Tn. Sabar Brotosuhardjo;
12. Bahwa Para Tergugat juga menolak dalil Penggugat poin 20 gugatannya tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, sebab tidak ada dasar hukumnya;
13. Bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah katanya ada (quod-non) Kesepakatan/Perjanjian antara Penggugat dengan Aim. Bapak Sabar Brotosuharjo yang akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Suatu perjanjian haruslah berdasarkan kepatutan. Perjanjian semacam itu, adalah merupakan "Perjanjian alami" (Natuurlijk Verbentenis) yaitu suatu perjanjian tanpa mempunyai kekuatan hukum memaksa dan tidak dapat diajukan ke Pengadilan;
14. Bahwa Para Tergugat menolak Permohonan Sita Jaminan sejumlah tanah dan Badan Usaha milik PT. SABAR CIPTA MANDIRI, sebab tidak logis dan tidak ada dasar hukumnya;



15. Bahwa didalam kasus ini, Penggugat sudah pernah mengajukannya melalui Disnaker Semarang bersama tuntutan pesangon sebagai Karyawan Hotel Siliwangi Semarang; bahwa didalam Mediasi dibawah Mediator Kepala Disnaker telah disepakati pemberian uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian Keputusan Mediator tersebut telah disahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dibawah No. 557/Bip/PHI/2013/PN Smg.; oleh karena itu Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Putusan PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT, tertanggal 18 April 2013 (yang ditandatangani pula oleh Penggugat) pada poin 3. disebutkan: "Bahwa setelah diterimanya uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan/pengobatan oleh pihak II (pekerja) sebagaimana pont 2 di atas, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan dikemudian hari dalam bentuk apapun, sehubungan dengan masalah pemutusan hubungan kerja ini";
16. Bahwa dengan meninggalnya Bapak Sabar Broto Suhardjo, sangat dipusingkan oleh ulah Penggugat; Tergugat I sebagai janda dari Bapak Sabar dalam usia 80 an tahun bersama Tergugat I dan II sebagai anak dari Bapak Sabar; selalu dipanggil oleh yang berwajib atas gugatan/tuntutan dari Penggugat (Bp. Imam Kamal);
17. Bahwa pertama kali Para Tergugat dipanggil Balai Harta Peninggalan Semarang, kemudian dipanggil Badan Pertanahan Semarang, dipanggil Poltabes Semarang, dipanggil Disnaker Semarang; Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Agama Semarang dll.;
18. Bahwa sekarang Para Tergugat dipanggil Pengadilan Negeri Surakarta, kesemuanya merupakan beban yang disebabkan ulah Penggugat; dari hal-hal tersebut perlu kiranya Para Tergugat mengajukan GUGAT BALIK kepada Penggugat;

DALAM GUGAT BALIK (REKONPENSI).

19. Bahwa apa yang telah diuraikan DALAM KONPENSI di atas, mohon dianggap termuat pula di dalam REKONPENSI ini;
20. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah 6 (enam) kali mengajukan gugatan/pengaduan kepada Para Penggugat Rekonpensi, yaitu:
- Dipanggil Balai Harta Peninggalan Semarang;
 - Dipanggil POLTABES Semarang;
 - Dipanggil Badan Pertanahan Nasional Semarang;
 - Dipanggil Dinas Tenaga Kerja Semarang;



- Digugat di Pengadilan Negeri Semarang;
- Digugat di Pengadilan Negeri Semarang;

21. Bahwa atas ulah Tergugat Rekonpensi terpaksa menyewajasa Pengacara, dimana setiap action diperlukan Surat Kuasa kepada Pengacara yang memerlukan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah); total biaya pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
22. Bahwa sudah sepatutnyalah Pihak Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tunai;

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka untuk dan atas nama Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tunai;

Membaca, bahwa dalam perkara dimaksud Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 91/Pdt.G/2015/PN.Skt., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menenerima eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;



Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 91/PDT.G./2015/PN.Skt ;

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III ;

Membaca, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat Memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat/Terbanding, pada tanggal 03 September 2015 ;

Membaca, bahwa dengan memori banding Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 September 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 September 2015 ;

Membaca, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2015, dan untuk Kuasa Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan pada tanggal 14 Juli 2015, sedangkan putusan tersebut, dibacakan pada tanggal 08 Juli 2015, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan membaca serta meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut , salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 08 Juli 2015 Nomor: 91 / Pdt.G / 2015 / PN.Skt serta Memori banding dari Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding dari Kuasa Para Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sebagaimana untuk pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Kuasa Penguat/Pembanding ternyata membahas Hukum Hakim tingkat Pertama yang telah dinyatakan tepat dan benar, dan tidak menyampaikan hal-hal baru untuk dipertimbangkan, selanjutnya beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 91/Pdt.G/2015/PN.Skt. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.20 Tahun 1947;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penguat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 08 Juli 2015 Nomor: 91/Pdt.G/2015/PN.Skt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penguat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2015** oleh kami **SUNTORO HUSODO, S.H. M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I WAYAN KOTA, S.H. M.H.** dan **NYOMAN GEDE WIRYA , S.H. M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Nopember 2015 Nomor : 455/Pdt/2015/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim -

Hal 16 dari 17 halaman Put.No.455/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **WAHID HASYIM, S.H.** Panitera
Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

TTD.

TTD.

I WAYAN KOTA, S.H. M.H.

SUNTORO HUSODO, S.H. M.Hum.

TTD.

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti ,

TTD.

WAHID HASYIM, S.H.

Biaya-biaya ;

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)